BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep Umum Talak

Talak merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dalam istilah fiqih disebut *furqah. Al-furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftirāq* (berpisah), jamaknya adalah *furāq*.

Talak diambil dari kata "*iṭlāq*" yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.[1] Kata talak, *firāq* (lepas), *sirāh* (pisah) berasal dari sharī'at dan diulang-ulang dalam Al-Qur'an dengan makna cerai.[2] Secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.[3] Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaẓ talak dan sejenisnya.[4]

Menurut istilah shara', talak yaitu :[5]

حَلُّ رَبِطَةِ الزَّوَاجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya : Sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.

---

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ..., 192.

[2] Musthafa Diib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap* (Solo: Media Zikir, 2009), 375.

[3] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 117.

[4] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 105-106.

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Shafi'iyah, talak menurut istilah adalah :[6]

يُعْرَفُ بِحَلِّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْهُوَ تَصَرُّفٌ مَمْلُوْكٌ لِلزَّوْجِ بِلَا سَبَبٍ فَيَقْطَعُ النِّكَاحِ أَوْهُوَ رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوفِي الْمَالِ بِلَفْظٍ مُشْتَقٍ مِنْ مَادَةِ الطَّلَاقِ أَوْفِي مَعْنَاهَا.

Artinya : Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaẓ *ṭalāq,* atau menggunakan hak kepemilikan yang dimiliki suami sekalipun tanpa sebab, atau melepaskan ikatan pernikahan dalam keadaan dan kondisi tertentu dengan lafaẓ *ṭalāq* atau semacamnya.

Sedangkan pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[7]

Talak tidak terjadi terkecuali setelah adanya perkawinan, sekalipun istri belum digauli. Talak juga harus dijatuhkan oleh suami, bukan orang lain. Sebagaimana hadiṣ nabi :[8]

لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَاعِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

Artinya : Tidak jatuh talak sebelum adanya pernikahan, dan tidak ada perbudakan sebelum adanya kepemilikan.

Talak dishari'atkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan *ijmā'*. Adapun dasar hukum talak adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

   Al-Baqarah ayat 229

---

[6] Muhammad al-Dasuqi, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Madzhab al-Shafi'i* (Beirut: Dar al-Salam, 2011), 141.

[7] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam...*, 366.

[8] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, juz I* (Beirut: Darul Fikr, tt), 660.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْتَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ...

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik.

2. Sunnah

حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبِيْدٍ الْحِمْصِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيْدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ.[9]

Diceritakan dari Katsir ibnu Abid al-Himṣi. Diceritakam dari Muhammad ibnu Kholid, dari 'Ubaidillah ibnu al-Walid al-Waṣofi, dari Muharib ibnu Ditsar, dari 'Abdillah Ibnu Umar R.A berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan diṣahihkan Hakim, dan dirajihkan Abu Hatim).

3. *Ijma'*

Ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa hukum talak adalah mubah, meskipun dalam beberapa keadaan ada yang menghukumi makruh. Kebolehan tersebut harus disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh shara'. Terkadang, kerusakan sebuah hubungan suami istri merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadikan perceraian sebagai satu-satunya cara untuk menghilangkan percekcokan atau perselisihan dalam rumah tangga. Sehingga keduanya terhindar dari saling menyakiti satu sama lain.[10]

---

[9] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Jilid I...,* 633.

[10] Muhammad al-Dasuqi, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Madzhab al-Shafi'i...*, 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep *Ta'līq* Talak

Talak bermacam-macam, menurut Imam Shafi'i macam-macam talak yang terpopuler ada empat, yaitu talak *ṣarīh* dan *kināyah*, talak *sunni* dan *bid'i*, talak *munjiz* dan *mu'allaq*, serta talak raj'i dan ba'in.[11]

Macam-macam talak dari segi waktu menjatuhkannya ada dua macam, yaitu talak *sunnī* dan talak *bid'ī.* Sedangkan macam- macam talak dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali ada 2 macam, yaitu Talak *raj'ī* dan Talak *ba'īn.*

Macam-macam talak jika ditinjau dari ucapan suamiatau *ṣighat* talak terbagi menjadi dua yaitu :[12]

a. Ucapan talak secara mutlak. Ucapan talak secara mutlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu talak *Ṣarīh* dan talak *kināyah* .
b. Ucapan talak yang digantungkan kepada sesuatu.

Ucapan talak yang digantungkan kepada sesuatu dalam bentuk ini disebut dengan talak *mu'allaq*, atau talak yang digantungkan.

Talak yang bergantung (*mu'allaq*), yaitu suami di dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada suatu syarat, umpamanya suami berkata kepada istrinya "Jika engkau pergi ke tempat kami, maka engkau tertalak".[13]

Yang dimaksud dengan *ta'līq* talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan, maupun waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang

---

[11] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i, jilid II* (Jakarta: Almahira, 2010), 607.
[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 209.
[13] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak suami. *Ta'līq* talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain.[14]

Ta'līq ada dua macam, pertama dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar. *Ta'līq* seperti ini disebut *ta'līq* dengan sumpah *(ta'līq qasamī)*, seperti seorang suami berkata kepada istrinya "Jika kau keluar rumah maka engkau tertalak", maksudnya suami melarang istri keluar rumah, bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan talak.

Kedua, *ta'līq* yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak apabila telah memenuhi syarat. *Ta'līq* ini disebut *ta'līq ta'lī* bersyarat. Umpamanya suami berkata kepada istrinya "Jika engkau mebebaskan aku dari membayar sisa maharnya, maka engkau tertalak." Kedua macam *ta'līq* ini menurut Jumhur Ulama, tetapi menurut Ibnu Hazm tidak sah.[15]

Dengan *ta'līq* talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setujui. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak kepada istrinya. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 merumuskan bunyi *ṣighat ta'līq* yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 pasal 11 tentang kewajiban Ppn.

Contoh bunyi *ṣighat ta'līq* talak yaitu sebagai berikut :[16]

"Sesudah akad nikah saya... bin... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan

---

[14] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian* ..., 126.

[15] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*..., 275.

[16] Forum Silaturahim Pegawai KUA (FOSIKA), (Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN), http//www.gfosika.blogspot.co.id "diakses pada" 24, Maret 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya pergauli istri saya bernama... binti... dengan baik (*mu'āsharah bil ma'rūf*) menurut ajaran shari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan *ṣighat ta'līq* atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1) Meninggalkan istri sya tersebut enam bulan berturut-turut;
2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3) Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu;
4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya itu tidak *riḍā* dan mengadukan hanya kepada Pengdilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurusi pengaduan itu, dan pengaduannya dibenartkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai '*iwaḍ* (pengganti) kepada saya, makla jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial."

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf e, *ta'līq* talak ialah perjanijan yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digunakan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.[17] *Ṣighat ta'līq* ini terdapat pada buku nikah bagian belakang. Pada umumnya setelah ijab kabul selesai, mempelai laki-laki diminta untuk membacanya.

Dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, *ta'līq* talak bukanlah merupakan kewajiban. Ini ditegaskan dalam pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Perjanjian *ta'līq* talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *ta'līq* talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali."[18] Dari bunyi Pasal tersebut jelas pihak mempelai pria sebenarnya mempunyai hak menolak membaca *ta'līq* talak. *Ta'līq* talak dibaca setelah ijab qabul.

Talak yang digantungkan itu ada dua bentuk, yaitu digantungkan kepada syarat tertentu atau digantungkan kepada pengecualian.[19]

Talak yang digantungkan kepada syarat ada beberapa kemungkinan. Pertama, ucapan talak digantungkan kepada kehendak dari sesuatu yang mempunyai kebebasan untuk berbuat, baik ia adalah Allah SWT atau manusia. Digantungkan pada kehendak Allah seperti ucapan "Engkau saya talak *inshā Allah*" atau ucapan "Engkau saya talak kecuali jika Allah menghendaki". Digantungkan pada kehendak manusia seperti ucapan "Engkau saya talak jika dikehendaki oleh bapak direktur".[20]

---

[17] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam...*, 334.
[18] Ibid., 346.
[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 211
[20] Ibid., 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, ucapan talak digantungkan pada terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Ucapan talak dalam bentuk ini ada tiga kemungkinan, yaitu digantungkan kepada sesuatu kejadian yang pasti terjadi, seperti ucapan "Engkau saya talak apabila terbit matahari esok hari". Ucapan talak digantungkan pada sesuatu kejadian yang antara terjadi dan tidaknya adalah sama, seperti ucapan "Engkau saya talak apabila ayahmu pulang". Dan kemungkinan yang terakhir yaitu ucapan talak digantungkan pada sesuatu kejadian yang menurut biasanya terjadi dan terkadang tidak terjadi, seperti ucapan suami "Engkau saya talak apabila tidak lulus dalam ujian".[21] Syarat sahnya talak *ta'līq* ada tiga :[22]

a. Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian, jika perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan kata-kata talak, seperti "Jika matahari terbit, maka engkau tertalak", sedang kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan yang seperti ini digolongkan *tanjīz* (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk *ta'līq*. Jika *ta'līq*nya kepada perkara mustahil, maka ini dipandang main-main, umpmnya "Jika ada unta masuk dalam lubang jarum, maka engkau tertalak.
b. Hendaknya istri ketika lahirnya akad (talak) dapat dijatuhi talak, umpamanya karena istri ada di dalam pemeliharaannya.
c. Ketika terjadinya perkara yang di*ta'līq*kan istri berada dalam pemeliharaan suami.

[21] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*..., 213.
[22] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam...,* 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama Mazhab berpendapat bahwa apabila seseorang telah men*ta'līq*kan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka *ta'līq* itu dianggap sah untuk semua bentuk *ta'līq*, baik itu mengandung sumpah (*qasam*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang men*ta'līq*kan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan *ta'līq* itu.[23]

Rukun dan syarat talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

1. Suami (orang yang mentalak) adalah yang memiliki hak talak dan berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak di*sharīat*kan :[24]
   a. Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit.
   b. Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
   c. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan paksaan orang lain.

---

[23] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, *jilid II*..., 608.
[24] Ibid., 580.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Istri (orang yang ditalak) masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk itu bagi istri yang ditalak dishariatkan sebagai berikut:[25]
   a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
   b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad pernikahan yang sah.
3. *Ṣighat* (kata-kata talak) ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *Ṣarih* maupun *kināyah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tunawicara maupun dengan suruhan orang lain.[26]
4. Sengaja (*Qaṣdu*), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata "ini sebuah salak untukmu", tetapi keliru ucapan, berbunyi "ini sebuah talak untukmu", maka talak ini dipandang tidak jatuh.[27]

Hikmah di*shariat*kannya talak tampak dari dalil secara *ma'qūl* (logika) yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Dan datangnya rasa benci yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakannya

---

[25] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ..., 203.
[26] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i, jilid II*..., 586.
[27] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ..., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketetapan Allah SWT. Sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab, dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi suatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami-istri, dan orang-orang baik, serta kedua hakam. Jadi talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga.[28]

Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya.[29]

C. Setting Sosial

Talak *ta'līq* yang berjalan dewasa ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal 2 :

"Talak bukan seketika (*munjiz*) dipandang tidak sah bilamana kata-katanya mengandung kemungkinan arti melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu semata-mata".

Dalam penjelasan dari pasal ini para pembuat Undang-Undang dengan berpegang kepada pendapat sebagian golongan Hanafi, Maliki, Shafi'i. Li bin Abi Thalib, Shuraih, Dawud Ẓahiri dan murid-muridnya mengatakan tidak sah sumpah talak.[30]

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menjabarkan bahwa keberadaan *ta'līq* talak sangatlah penting. Eksistensi *ta'līq* talak yang sudah

---

[28] Wahbah Zuhaily, *Fiqh al Islām wa Adillatuhu, jilid IX...,* 319.
[29] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ..., 217.
[30] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*..., 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditopang oleh kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam serta pengaruhnya terhadap keberadaan wanita menambah pentingnya arti *ta'līq* talak dalam kehidupan rumah tangga.

Kedudukan wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[31]

Di dalam masalah *ta'līq* talak banyak sekali permasalahan yang sifatnya kontroversial. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa pendapat dari beberapa pakar yang mempermasalahkan tentang kedudukan dan fungsi *ta'līq* talak tersebut, di mulai dari sebuah pertanyaan apakah *ta'līq* talak itu termasuk perjanjian perkawinan atau sebaliknya. Kemudian di awali dengan pertanyaan tersebut yang menjalar kepada kedudukan dan fungsi dari *ta'līq* talak.

Menurut beberapa sumber, mengatakan bahwa *ta'līq* talak merupakan hanya perjanjian biasa. Mengenai relevan atau tidaknya *ta'līq* talak adalah tergantung dari personalnya, yaitu dari kedua pasangan tersebut. Kemudian mengenai konsep dari *ta'līq* talak itu hanya menggantungkan talak dan bukan perjanjian. Hal ini diperjelas dengan kata kata "sewaktu-waktu".

[31] Muhammad al-Dasuqi, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Madzhab al-Shafi'i* (Beirut: Dar al-Salam, 2011), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ternyata meskipun perkara *ta'līq* talak tersebut masih dibaca, tetapi prosedur pengadilannya sama saja dengan perkara cerai gugat.[32]

Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa *ta'līq* talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan. Artinya, *ta'līq* talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Dengan ungkapan lain, perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk *ta'līq* talak dan dapat pula dalam bentuk lain di luar *ta'līq* talak.

Sidang komisi fatwa MUI yang berlangsung di masjid Istiqlal Jakarta pada 23 Rabi'ul Awal 1417/ 7 September 1996, berpendapt bahwa materi yang dicantum dalam *ṣighat ta'līq* talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU No. 7 tahun 1989 tentang tentang Peradilan Agama. KHI pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa perjanjian *ta'līq* talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan.

Di dalam fatwanya disebutkan bahwa, pengucapan *ṣighat ta'līq* talak yang menurut sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan *ṣighat ta'līq* talak tidak diperlukan lagi.untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan.[33]

---

[32] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*..., 110-111.

[33] Gudangnya Artikel Pra & Pasca Nikah, (Sighat Taklik Talak), http://www.tentng-pernikahan.com. t.a.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, ucapan *istinshā'* dalam ikrar talak adalah termasuk kategori *ta'līq* talak, ucapan talak digantungkan kepada kehendak dari sesuatu yang mempunyai kebebasan untuk berbuat, baik ia adalah Allah SWT atau manusia. *Ta'līq* talak sangatlah penting. Eksistensi *ta'līq* talak yang sudah ditopang oleh kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam serta pengaruhnya terhadap keberadaan wanita menambah pentingnya arti *ta'līq* talak dalam kehidupan rumah tangga.

D. Akibat Hukum Talak

Talak adalah menghilangkan atau memutuskan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi semuanya. Talak *raj'ī* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (kepemilikan) serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal. Walaupun antara suami dan istri tidak terjadi perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya selama masih dalam mas *'iddah*. Semua akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa *'iddah* dan jika tidak ada rujuk. Apbila masa *'iddah* telah habis maka tidak boleh rujuk dan perempuan itu telah tertalak *ba'īn*.[34]

Ḥaḍānah atau pengasuhan anak pada talak *raj'ī* tetap diasuh oleh kedua orang tuanya baik ayahnya maupun ibunya, karena pada talak ini belum memutuskan hubungan perkawinan secara tegas.

[34] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ..., 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam talak *ba'īn ṣughrā* apabila salah satu meninggal sebelum maupun sesudah masa *'iddah*, maka ia tidak berhak atas warisan. Akan tetapi pihak perempuan tetap berhak atas sisa mahar yang belum diberikan.[35] Dalam hal *ḥaḍānah* kedua orang tuanya harus tetap melakukannya terutama ibu yang lebih mempunyai kedekatan dengan anaknya, sementara ayahnya wajib memberi nafkah.

Hukum talak *ba'īn kubrā* yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Akan tetapi tidak menghalalkan bekas suami merujuk kembali bekas istri. Kecuali ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya tanpa ada skenario. Perempuan yang menjalani *'iddah* talak *ba'īn* jika tidak hamil,ia hanya berhak memperoleh tempat tinggal (rumah) lainnya tidak.

Akibat putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XVII disebutkan pada Bagian Kesatu tentang akibat talak :

Pasal 149, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan muţah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecualibekas isteri tersebut *qobla al dukhūl*;
b. Memberi nafkah, maskah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

[35] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150, Bekas suami berhak melakukan rujụ kepada bekas istrinya yang masih dalam *'iddah*.

Pasal 151, Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152, Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Pada Bagian Kelima pasal 161 tentang Akibat Khuluk dijelaskan, perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.[36]

[36] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam...,* 374-375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id